

RELASI KUASA DALAM PRAKTIK SUNAT PEREMPUANAchmad Rezi Fahlevie¹¹Institut Seni Indonesia Surakartarezifahlevieachmad@gmail.com**ABSTRAK**

Sunat perempuan secara fisik merupakan pemotongan atau melukai (klitoris) alat kelamin perempuan, sedangkan sunat perempuan secara simbolis tidak melukai atau memotong tapi hanya melakukan sebuah upacara sebagai bentuk penyucian ke bayi perempuan. Sunat secara fisik atau simbolis sudah menjadi tradisi yang terus dipertahankan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai relasi kuasa pada praktik sunat perempuan secara fisik maupun simbolis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Michel Foucault. Relasi kuasa ini terdapat dalam praktik sunat perempuan, pada praktik ini terjadi relasi kuasa yang mengatur dan menekan hak-hak perempuan atas tubuhnya. Hasil dari penelitian ini adalah praktik sunat perempuan tidak bisa lepas dari relasi kuasa yang sudah menjadi tradisi turun temurun di masyarakat terutama hubungan orang tua dan anak. Perempuan tidak memiliki kendali atas tubuhnya sendiri, sehingga praktik ini sangat merugikan kaum perempuan terutama sunat perempuan yang dilakukan secara fisik.

Kata Kunci: Sunat Perempuan, Relasi Kuasa, Hak-Hak Perempuan.

ABSTRACT

Female circumcision is physically cutting or injuring (clitoris) female genitals, while female circumcision symbolically does not injure or cut but only performs a ceremony as a form of purification for baby girls. Circumcision physically or symbolically has become a tradition that continues to be maintained by society. The purpose of this study is to explain the power relations in the practice of female circumcision physically and symbolically. The theory used in this study is Michel Foucault's theory. This power relation is found in the practice of female circumcision, in this practice there is a power relation that regulates and suppresses women's rights over their bodies. The results of this study are that the practice of female circumcision cannot be separated from the power relations that have become a hereditary tradition in society, especially the relationship between parents and children. Women do not have control over their own bodies, so this practice is very detrimental to women, especially female circumcision that is carried out physically.

Keywords: Female Circumcision, Power Relations, Women's Rights.

A. PENDAHULUAN

Praktik sunat perempuan merupakan suatu fenomena pada masyarakat Indonesia yang telah dilaksanakan sejak berabad-abad yang lalu dan bahkan sudah begitu mengakar. Pada dasarnya praktik sunat perempuan atau biasa disebut *female genital mutilation* (FGM) adalah memotong sebagian atau seluruh *clitoris* dan *labia minora* (Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2006).

Praktik sunat perempuan di Indonesia yang dilaksanakan secara simbolis sebanyak 28% dari seluruh kasus, sunat perempuan dengan pengirisan atau penusukan terdapat sebanyak 49%, sunat dengan pemotongan sebanyak 22% serta proses khitan yang membahayakan anak perempuan yang disebabkan oleh petugas atau operator khitannya bukan tenaga kesehatan dan tidak menggunakan alat yang steril, hal ini terjadi sebesar 71% dari total kejadian khitan pada perempuann (Abbas & Eliza, 2018).

Banyak masyarakat yang menganggap sunat perempuan merupakan tradisi yang seringkali dikaitkan dengan agama terutama agama Islam. Hal ini juga masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. “Islam adalah agama pengetahuan, pembelajaran, dan penelitian, Islam adalah agama yang selalu beradaptasi dan berkembang ke kondisi perubahan dunia dan pengetahuan ilmiah. Keadaan pengetahuan saat ini memperjelas efek negatif yang serius dari praktik FGM yaitu menyebabkan bahaya fisik dan psikologis yang signifikan terhadap anak perempuan dan perempuan. Melukai diri sendiri atau orang lain dalam bentuk apapun sangat dilarang, sehingga diperlukan tindakan untuk menghentikan tradisi yang berbahaya ini. Disamping itu, adanya komitmen hak asasi manusia yang menuntut terhadap pemberantasan FGM. Dengan demikian, menjadi kewajiban agama untuk mengatakan dengan tegas bahwa praktek FGM saat ini dilarang dalam Islam” (Gomaa, 2013).

Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang tradisi FGM lebih dominan, bukan perintah agama, namun lebih kepada tradisi yang dipercaya di masyarakat. Dari sudut pandang kesehatan, sunat tidak memiliki manfaat dan bahkan dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang bagi kesehatan. Sunat adalah praktik yang berbahaya, yaitu memotong arteri klitoris menyebabkan darah mengalir dengan tekanan tinggi, memotong labia juga merusak arteri dan vena yang menyebabkan pendarahan hebat sebagai salah satu komplikasi langsung yang paling umum setelah pemotongan. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya sunat perempuan itu nyata, namun tidak banyak orang yang menyadarinya (Handayani, 2020).

Masalah yang dapat menyebabkan komplikasi kesehatan reproduksi terutama rahim, infertilitas, masalah genital atau kemih, masalah seksual dan dapat menyebabkan komplikasi serius yaitu kematian pada anak perempuan. Selain berdampak pada kesehatan reproduksi, sunat perempuan juga dapat menimbulkan trauma psikologis dalam pikiran dan kehidupan perempuan yang mengalaminya. Dampak lainnya dapat menimbulkan gangguan fisik; baik gangguan fisik jangka pendek maupun jangka panjang. Gangguan fisik jangka panjang yang dimaksud adalah nyeri berkepanjangan saat berhubungan seksual, disfungsi seksual, disfungsi menstruasi, dan infeksi saluran kemih kronis (WHO, 2012).

Menurut Foucault dalam Martono, N (2014), kekuasaan tidak selalu harus berada dalam ruang lingkup penggulingan pemerintahan, institusi maupun birokrasi. Kekuasaan dapat digunakan dalam hal untuk memberikan pengaruh maupun mengubah cara pandang seseorang akan sesuatu. Tokoh yang satu dengan tokoh lain mengartikan kekuasaan dengan caranya sendiri, berbeda dengan konsep teoritikus lain konsep kekuasaan milik Foucault bersifat menyebar dan ada dimana-mana. Kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu melainkan dapat berasal darimana saja.

Menarik untuk melakukan penelitian ini karena di zaman modernisasi saat ini masih ada praktik sunat perempuan yang terus dilakukan masyarakat. Praktik sunat perempuan yang masih dilakukan oleh orang tua sangat menarik untuk dibahas dan dipelajari. Praktik sunat perempuan menjadi sarana penaklukan dan penguasaan atas tubuh perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relasi kekuasaan dalam pengendalian tubuh pada praktik sunat perempuan. Sunat pada perempuan yang memotong atau melukai klitoris menjadi fokus penelitian ini karena sangat berbahaya bagi perempuan, akan tetapi menarik juga untuk melihat praktik sunat perempuan secara simbolis yang terus dilakukan masyarakat sebagai bentuk penyucian kepada perempuan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini bermaksud untuk memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial yang diteliti. Peneliti mendeskripsikan suatu gejala berdasarkan pada indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti. (Slamet, Y. 2006).

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi, sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Fenomonologi dalam filsafat pada umumnya dikaitkan dengan hermeneutika yaitu ilmu yang mempelajari makna daripada

fenomena ini. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Johann Heinrich Lam-bert (1728-1777), seorang filsuf Jerman dalam bukunya Neues Organon (1764) (Hasbiansyah, 2005:164). Salah satu poin penting yang menjadi kelebihan studi fenomenologis ialah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis individu dapat terungkap melalui narasi sehingga peneliti dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan riset terhadap permasalahan praktik sunat perempuan kepada ketiga informan yang pernah disunat secara fisik maupun simbolis. Sunat perempuan merupakan suatu tradisi yang masih dilakukan hingga sekarang. Kebiasaan ini dilakukan turun-temurun dikarenakan tradisi yang diajarkan oleh orang tua, namun Rara (inisial) tidak melakukannya sehingga mencari cara untuk mengakali tradisi ini.

SAAT KECIL KAMU PERNAH DISUNAT? *

☒ IYA

☐ TIDAK

JIKA PERNAH, UMUR BERAPA KAMU DISUNAT?

35 hari

APAKAH KAMU MASIH INGAT DI MANA KAMU DISUNAT?

Di Jawa

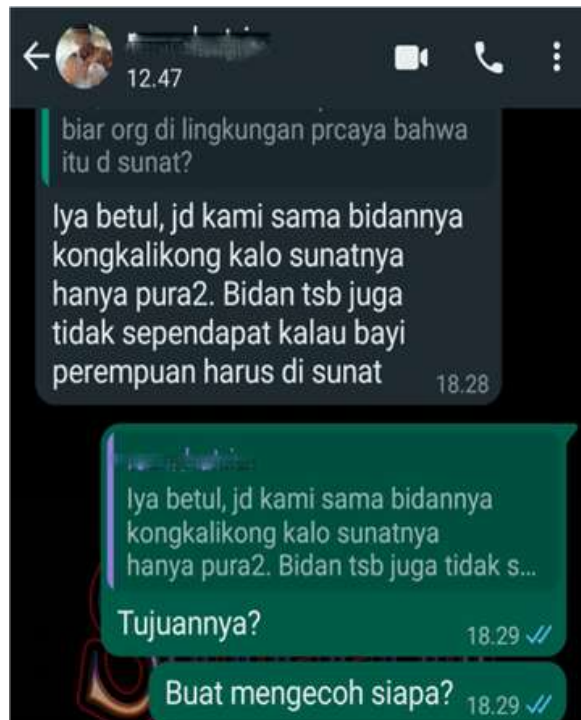
TATA CARA SUNAT SEPERTI APA YANG KAMU ALAMI?

☐ SECARA SIMBOLIS SAJA

☒ MELUKAI ATAU MEMOTONG BAGIAN TERTENTU DI KELAMIN

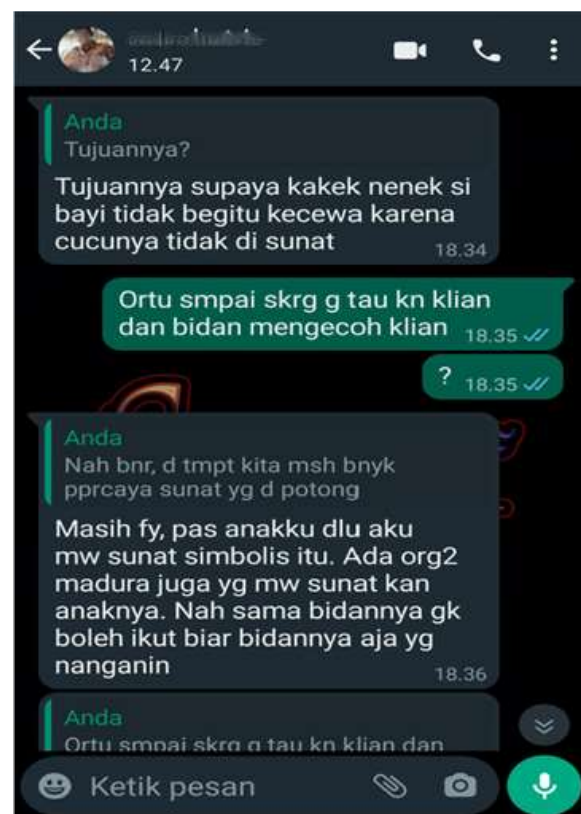
Gambar 1. Screenshot Kuisisioner Rara

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024



Gambar 2. Screenshot Chat Rara

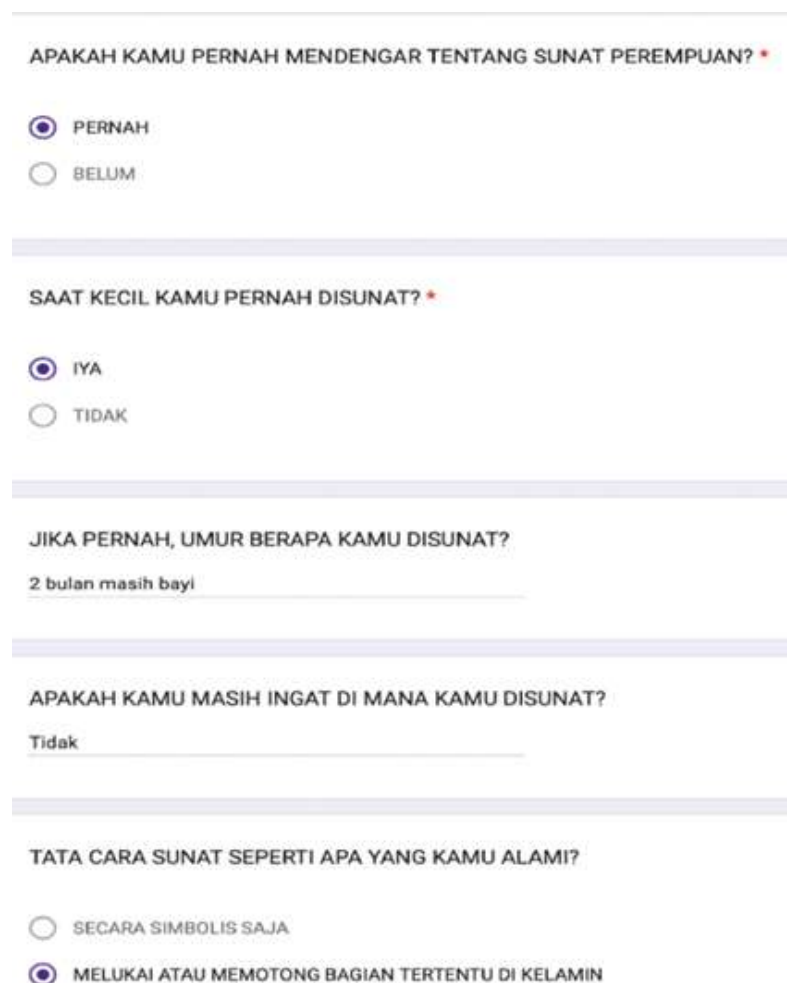
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024



Gambar 3. Screenshot Chat Rara

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Praktik sunat perempuan dilakukan agar keluarga tidak merasa kecewa karena praktik ini sudah menjadi bagian tradisi yang harus dilakukan. Rara berhasil mengelabui orang tuanya sehingga mereka percaya bahwa cucunya sudah disunat. Pengalaman dan kejadian berbeda dengan DW (inisial) sebagai informan kedua.



APAKAH KAMU PERNAH MENDENGAR TENTANG SUNAT PEREMPUAN? *

☒ PERNAH

☐ BELUM

SAAT KECIL KAMU PERNAH DISUNAT? *

☒ IYA

☐ TIDAK

JIKA PERNAH, UMUR BERAPA KAMU DISUNAT?

2 bulan masih bayi

APAKAH KAMU MASIH INGAT DI MANA KAMU DISUNAT?

Tidak

TATA CARA SUNAT SEPERTI APA YANG KAMU ALAMI?

☐ SECARA SIMBOLIS SAJA

☒ MELUKAI ATAU MEMOTONG BAGIAN TERTENTU DI KELAMIN

Gambar 4. Screenshot Kuisisioner DW

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Saat masih bayi DW pernah disunat secara fisik oleh orang tuanya dan DW melakukan hal yang sama kepada anak perempuannya.

APAKAH ANAK PEREMPUAN KAMU DISUNAT?

- ☒ IYA
☐ TIDAK

JIKA IYA, UMUR BERAPA ANAK KAMU DISUNAT?

3 bulan

SIAPA YANG MENYUNAT ANAK PEREMPUAN KAMU?

- ☐ TENAGA MEDIS
☒ DUKUN SUNAT
☐ ORANG TUA

SUNAT PEREMPUAN YANG DILAKUKAN MENGGUNAKAN ALAT APA?

Pisau kecil

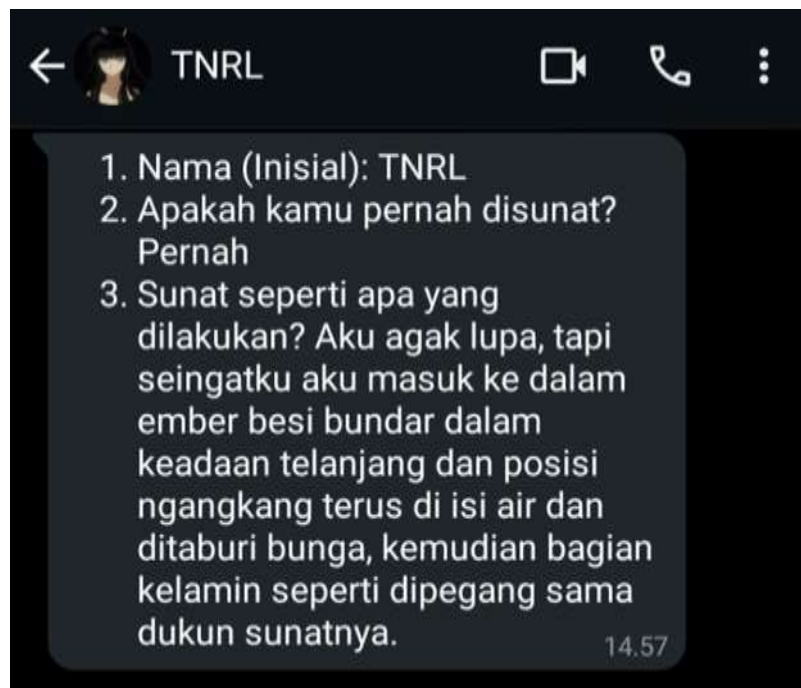
MENURUT KAMU, APAKAH SUNAT PEREMPUAN MEMPENGARUHI GAIRAH SEKSUAL? *

- ☒ IYA
☐ TIDAK

Gambar 5. Screenshot Kuisisioner DW

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

RARA dan DW disunat secara fisik oleh orang tua mereka, namun informan ketiga berinisial TNRL tidak disunat secara fisik akan tetapi disunat secara simbolis oleh orang tuanya.



Gambar 6. Screenshot Chat TNRL

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

TNRL menyatakan bahwa ia disunat dengan cara simbolis oleh orang tuanya, tidak melukai atau memotong seperti jawaban pada nomor 3:

“Aku agak lupa tapi seingatku aku masuk ke dalam ember besi bundar dalam keadaan telanjang dan posisi ngangkang terus di isi air dan ditaburi bunga, kemudian bagian kelamin seperti dipegang oleh dukun sunatnya.”

Upacara sunat perempuan secara simbolis ini dilakukan sebagai bentuk penyucian kepada TNRL.

Pembahasan

Menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang karena sifatnya yang menyebar kekuasaan bisa dimiliki dan bersumber darimana saja. Wujud dari kekuasaan itu bisa tampak dan bisa tersembunyi (Martono, N. 2014). Di dalam masyarakat, praktik-praktik kekuasaan bisa hadir meskipun hanya ada dua orang yang sedang berinteraksi.

RARA (inisial) adalah salah satu perempuan yang dahulunya pernah disunat saat masih berumur 35 hari, Rara disunat secara fisik (memotong/melukai bagian tertentu di kelamin). Rara sudah menikah dan memiliki seorang anak perempuan, namun Rara tidak melakukan sunat kepada anak perempuannya. Rara melakukan kesepakatan dengan seorang bidan untuk

tidak melakukan sunat. Cara yang digunakan bidan yaitu melarang siapapun masuk ke dalam ruangan termasuk orang tua dan keluarga. Hal ini bertujuan agar tidak ada yang mengetahui bahwa ternyata bidan itu tidak melakukan sunat ke bayi perempuan Rara. Kejadian ini memperkuat prinsip bidan (tenaga medis) yang tidak mau melakukan sunat kepada bayi perempuan karena bukan sebuah tindakan medis. Cara yang dilakukan ini berhasil untuk mengelabui orang tua Rara dan keluarganya. Tindakan yang dilakukan Rara dan bidan ini bertujuan untuk menghindari tekanan dari tradisi yang masih dipercayai orang tua dan keluarganya. Rara tidak ingin anak perempuannya disunat seperti dirinya dahulu, namun di sisi lain Rara juga tidak ingin orang tuanya kecewa dan marah atas keputusannya.

DW (inisial) adalah seorang perempuan yang dahulu disunat oleh orang tuanya. Saat ini DW sudah menikah dan memiliki seorang bayi perempuan, DW melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu yaitu menyunat bayi perempuannya. DW menyunat bayi perempuannya yang berumur 3 bulan secara fisik (melukai) dengan pisau kecil yang dilakukan oleh seorang dukun sunat di kampung halamannya.

TNRL (inisial) adalah seorang perempuan yang disunat secara simbolis (tidak dipotong atau dilukai) hanya dengan mengadakan upacara tertentu sebagai proses penyucian kepada dirinya. TNRL dimasukkan ke dalam sebuah ember besi yang berisi air dan bunga dengan keadaan tanpa sehelai benang pun, saat itu kelaminnya (klitorisnya) disentuh oleh seorang dukun sunat dengan menggunakan jari. Upacara ini merupakan sebuah proses sunat secara simbolis yang dilakukan oleh orang tua TNRL.

Data yang didapatkan dari ketiga informan ini menunjukkan peran orang tua dalam terjadinya praktik sunat perempuan secara fisik maupun simbolis. Kepercayaan dan tradisi yang dipercayai oleh orang tua dilakukan kepada anak perempuannya, hal ini terkait praktik sunat perempuan yang sudah menjadi tradisi turun temurun, namun praktik ini bisa terputus atau terus berlanjut tergantung keputusan dan tindakan orang tua serta anaknya dalam memandang praktik sunat perempuan.

D. KESIMPULAN

Sunat perempuan sudah ada dari sejak dahulu hingga zaman modernisasi seperti saat ini. Proses sunat perempuan secara fisik atau simbolis dilakukan saat masih bayi dengan bantuan dukun sunat. Pelaksanaan sunat perempuan secara fisik yang lebih awal dilakukan bertujuan agar saat dewasa perempuan ini tidak menjadi binal, sedangkan sunat perempuan secara simbolis dilakukan agar bayi perempuan itu dianggap sudah suci. Sunat perempuan secara fisik

dan simbolis sudah menjadi bentuk tradisi yang melekat pada masyarakat luas. Praktik sunat perempuan secara fisik dan simbolis ini tidak bisa lepas dari relasi kuasa antar manusia, terutama hubungan orang tua dan anak. Semua keputusan diambil oleh orang tua untuk anaknya saat masih bayi yang belum bisa berbicara apalagi mengambil keputusan dalam kendali atas tubuhnya sendiri sehingga mau tidak mau bayi perempuan ini disunat secara fisik maupun simbolis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, F. A. , & E. M. 2018. "Sunat Perempuan dalam Perspektif Fikih." *Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 02 (01). doi: <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v2i1.2022>
- Gomaa, A. 2013. *The Islamic view on female circumcision. In African Journal of Urology* (Vol. 19, Issue 3, pp. 123–126). <https://doi.org/10.1016/j.afju.2013.02.007>
- Handayani, E. dkk. 2020. *Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang kebiasaan Sunat Perempuan di Wilayah Kerja Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kalimantan Selatan: Angewandte Chemie International Edition*.
- Hasbiansyah. Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Ejurnal.unisba.ac.id Dirjen DIKTI* 2005.
- Meneg PP. (2006). Mitos-mitos Mendasari Sunat Perempuan, <http://www.kespro.or.id>, diakses tanggal 16 Oktober 2024.
- Nanang, M. 2014. *Sosiologi Pendidikan: Michel Foucault*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Slamet, Y. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- WHO. 2012. *Female genital mutilation. Fact Sheet N°241*.